



**PUTUSAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Siswanto Anak Dari Subandi;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur / tanggal lahir: 40 Tahun / 09 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 6 RT/RW 007/001, Desa Bogorejo,  
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 08 September 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., dan Robby Saputra, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBAKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan M. Azizy RT. 19 LK II, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua dengan Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Mei 2023 tentang bantuan hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SISWANTO Anak dari SUBANDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SISWANTO Anak dari SUBANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink
  - 1 (satu) helai celana panjang warna pink
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa membantah semua dakwaan Penuntut Umum dan menolak Tuntutan Penuntut Umum;
2. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-17/PESAWARAN/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AGUS SISWANTO anak dari SUBANDI (Alm) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan November tahun 2022 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan November 2022 atau pada waktu lain yang masuk pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SISWANTO anak dari SUBANDI (Alm) (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3003032211160004 adalah ayah kandung dari Anak Korban yang berusia 8 (Delapan) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019), Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran, pada saat itu anak korban sedang tertidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba lampu kamar tersebut dimatikan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan merasakan sakit dibagian kemaluannya dan saat anak korban terbangun, anak korban melihat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban, kemudian anak korban langsung menangis, namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa mencubit anak korban, selanjutnya pada bulan Desember 2022 terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada saat saksi Dwi Novita Sari yang merupakan ibu kandung anak korban sedang pergi kewarung dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Nenek jahat mau masukin bapak kepolisi, kamu ngomongin kalau orang lain yang ngelakuin ke kamu makanya vagina kamu sakit”.

Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban didalam kamar sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda, namun anak korban tidak dapat mengingat lagi pada hari tanggal berapa namun yang anak korban ingat yaitu pada bulan November dan Desember 2022.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kec. Gedong tatan Kab. Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Alamat : Kabupaten Pesawaran.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan, selaput darah tidak utuh. Demikian surat Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.*

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS SISWANTO anak dari SUBANDI (Alm) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan November tahun 2022 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan November 2022 atau pada waktu lain yang masuk pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SISWANTO anak dari SUBANDI (Alm) (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3003032211160004 adalah ayah kandung dari Anak Korban yang berusia 8 (Delapan) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019), Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran, pada saat itu anak korban sedang tertidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba lampu kamar tersebut dimatikan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan merasakan sakit dibagian kemaluannya dan saat anak korban terbangun, anak korban melihat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban, kemudian anak korban langsung menangis, namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa mencubit anak korban, selanjutnya pada bulan Desember 2022 terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada saat saksi Dwi Novita Sari yang merupakan ibu kandung anak korban sedang pergi kewarung dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "Nenek jahat mau masukin bapak kepolisi, kamu ngomongin kalau orang lain yang ngelakuin ke kamu makanya vagina kamu sakit".

Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban didalam kamar sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda, namun anak korban tidak dapat mengingat lagi pada hari tanggal berapa namun yang anak korban ingat yaitu pada bulan November dan Desember 2022.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kec. Gedong tatan Kab. Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Alamat : Kabupaten Pesawaran.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan, selaput darah tidak utuh. Demikian surat Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang*

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Agus Siswanto Anak Dari Subandi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Terdakwa Agus Siswanto Anak Dari Subandi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah didampingi oleh walinya yaitu nenek kandungnya yang bernama Saksi Sri Ningsih binti Suparno dan Pekerja Sosial menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi persetubuhan dan Anak Korban sebagai korbannya sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
  - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan November di malam hari dan bulan Desember di pagi hari pada saat ibu Anak Korban yaitu Saksi Dwi Novita Sari dan adik Anak Korban pergi ke warung;
  - Bahwa di rumah Anak Korban ada Terdakwa, Saksi Dwi Novita Sari dan adik Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Dwi Novita Sari karena pada saat itu Anak Korban tidur dikamar Saksi Dwi Novita Sari;
  - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa pada bulan November di malam hari untuk tanggal dan hari lupa Anak Korban sudah tertidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban terbangun merasakan sakit di bagian kemaluan kemudian Anak Korban melihat ada Terdakwa dan Anak Korban menangis merasakan sakit namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan dan pada bulan Desember Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



melakukan kembali persetubuhan di pagi hari di dalam kamar pada saat ibu Anak Korban yaitu Saksi Dwi Novita Sari dan adik sedang pergi ke warung dan kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa pada saat menutup mulut tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah menutup mulut Anak Korban, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Dwi Novita Sari dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi Dwi Novita Sari agar jangan bilang-bilang ke Terdakwa pada saat kejadian yang pertama;
- Bahwa Saksi Dwi Novita Sari yang menceritakan kepada nenek Anak Korban yaitu Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi Terdakwa masih menggunakan pakaian yang dibuka hanya celananya saja;
- Bahwa pada peristiwa tersebut bagian dada tidak dipegang oleh Terdakwa tetapi ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat kepala Saksi Dwi Novita Sari dibenturkan ke tembok oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada guru kelas Anak Korban tetapi Saksi Dwi Novita Sari yang menceritakannya;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat akan buang air kecil dan susah untuk berjalan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari libur;
- Bahwa yang menemani saya ke Rumah Sakit untuk visum adalah Saksi Dwi Novita Sari, Saksi Sri Ningsih dan adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang ke Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut dan menjelaskan bahwa Anak Korban tidak pernah takut kepada Terdakwa dan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadapnya dan masih bisa berkomunikasi dengan Anak korban;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban melalui pendampingnya yaitu Saksi Sri Ningsih dan Pekerja Sosial menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Dwi Novita Sari anak dari Kasino di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu anak Saksi yang menjadi korbannya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa nama suami Saksi adalah Agus Siswanto anak dari Subandi;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun menikah;
- Bahwa Anak Korban sangat dekat dengan Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjadi seorang yang pemurung setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan apapun sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban menjadi takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum tinggal di Gedong Tataan, Saksi Bersama Terdakwa dan kedua anak Saksi tinggal di Tangerang selama 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa bekerja disana dan Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya Anak korban pernah menjadi korban pencabulan di Tangerang yang dilakukan oleh keponakan dari Terdakwa yaitu yang bernama Anak Reza yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut karena Anak Reza masih kecil dan masih keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa dalam perkara ini yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Saksi di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat itu anak Saksi yaitu Anak korban mengatakan bahwa kemaluannya sakit, lalu Saksi menanyakan penyebabnya, awalnya Anak Korban tidak mau bercerita tetapi setelah Saksi bujuk akhirnya Anak Korban mau bercerita bahwa ayah kandungnya yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan saat dirinya sedang tidur di kamar pada malam hari.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekatinya membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu menutup mulut saat Anak Korban ingin berteriak dirinya dicubit oleh Terdakwa dan yang terakhir di bulan Desember 2022 saat orangtua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan Saksi sedang pergi ke warung Terdakwa telah melakukan persetubuhan lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi dan kedua anak Saksi tinggal di kediaman ibu kandung Saksi namun karena Terdakwa merasa tidak nyaman karena dituduh melakukan perbuatan cabul kepada adik Anak korban yaitu Anak Auberta Cicilia, Terdakwa sekitar tanggal 09 atau 10 bulan September 2022 mengajak pindah tempat tinggal dan Saksi beserta anak-anak ikut pindah dimana tempat terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak berpakaian sambil menggosok gosokkan kelaminnya dengan minyak telon sambil memainkan handphone seperti melihat siaran judi online, kemudian pada saat bangun tidur Saksi melihat Anak Korban jalannya mengenggang;
- Bahwa melihat kemaluan Anak korban robek sampai keluar belatung dan berbau pada tahun 2023 dan dibawa ke Rumah sakit;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi yang pertama di rumah ibu Saksi di Bogorejo peristiwanya malam hari, kejadian kedua di kontrakan Saksi di Bogorejo tahun 2022 bulan Desember pada siang hari di kamar Saksi sedang tidak ada Saksi sedang ke warung Anak Korban awalnya diajak nonton film porno lalu Terdakwa menggendong Anak Korban di kamar dan Anak Korban tertidur kemudian pada saat Anak Korban bangun kemaluan Anak Korban sakit. Anak korban mengatakan kepada Saksi jangan bercerita dengan Terdakwa karena takut, kejadian yang ketiga kali Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ibu guru Anak Korban menanyakan kepada Saksi mengapa Anak korban sering tiduran dan jalannya mengenggang, lalu Saksi hanya menjawab kepada ibu guru Saksi tanyakan dulu, karena Saksi malu;
- Bahwa menurut Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan menutup mulut dan mata Anak Korban kalau tidak mau akan dicubit dan dipukul;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini yaitu Anak korban mengalami kesedihan karena dibully oleh temannya yang mengatakan dicabuli oleh ayahnya dan sering murung;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang Anak Korban tidak merasakan sakit lagi pada kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban pernah di bawa ke psikologi dari PPA dan dijelaskan bahwa ada tekanan batinnya, suka menangis, menjadi pemarah dan sering ketakutan;
- Bahwa telah dilakukan visum kepada Anak Korban yang hasilnya ada luka robek pada alat kelamin;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi masih berhubungan suami istri dengan Terdakwa dan Saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam berhubungan suami istri pernah menarik rambut Saksi dan meminta berhubungan seksual melalui anus namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi masih mau bersama dengan Terdakwa karena Saksi masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang pertama kali melaporkan Terdakwa dalam perkara persetubuhan Anak Korban dan adik Anak Korban yang bernama Cicil, kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Sri Ningsih yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, Saksi tidak melaporkan karena Saksi kasian dan masih sayang dengan Terdakwa karena tadinya Terdakwa tidak seperti itu;
- Bahwa Terdakwa bersikap temperamen kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Sri Ningsih Binti Suparno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan menantu Saksi dan korban persetubuhan anak dibawah umur adalah cucu Saksi sendiri yaitu Anak Korban Kristiani;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari anak Saksi yang bernama Saksi Dwi Novita yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa Saksi Dwi Novita menceritakan ke Saksi awalnya pada saat akan memandikan Anak Korban ada luka di kemaluannya yang menurut Saksi Dwi bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Anak Korban dan Terdakwa justru mengatakan kenapa tega menuduh bapak yang setiap hari kasih makan;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi Anak korban sangat takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan pertama kepada pihak kepolisian adalah Saksi Dwi;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi Dwi selama ini baik baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi mendampingi pernikahan Saksi Dwi dan Terdakwa walaupun berbeda agama karena anak Saksi mengikuti agama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Saksi berbohong karena Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban yang memerintahkan bahwa Terdakwa pelaku pencabulan tersebut adalah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

4. Saksi Amah Hariyah binti Marwan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak korban dan hubungan Saksi adalah guru dan Anak Korban adalah anak didik Saksi di sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa kali Anak Korban mengalami sakit perut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan keluarga atau orangtua Anak Korban karena Anak Korban adalah murid pindahan kelas 3;
- Bahwa yang menceritakannya adalah nenek Anak Korban yaitu Saksi Sri, sedangkan Anak korban tidak cerita kepada Saksi, Saksi hanya mengetahui Anak Korban merasakan sakit pada perutnya dan cara berjalannya yang seperti kesakitan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban di sekolah tidak dibully;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Setriani, M.Psi. binti Zuarmi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk berikan penjelasan hasil pemeriksaan psikologis kondisi dari Anak Korban;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara yang sama beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa sikap Anak Korban pertama kali bertemu Ahli terkesan tertutup, susah untuk didekati, gampang tersinggung dan didekati menjadi pendiam;
- Bahwa menurut Ibu dari Anak Korban, Anak Korban tidak seperti ini dulunya;
- Bahwa ciri umum anak yang telah menjadi korban persetubuhan atau pencabulan yaitu anak takut bertemu dengan orang lain, menarik diri, menghindari tempat yang mengingatkan situasi yang pernah dialaminya dan sering bermimpi buruk;
- Bahwa menurut Ahli sikap anak berusia 8 tahun yang menjadi gampang pemarah dan sensitif dan adalah tidak biasa dan di usia ini biasanya bisa berkomunikasi dua arah tetapi untuk Anak Korban tidak bisa ditunjukkan;
- Bahwa berdasarkan teori, Anak yang berubah sikap disebabkan oleh banyak faktor diantaranya ada peristiwa yang membuat trauma yang membuatnya bisa berubah;
- Bahwa faktor yang bisa merubah perilaku tersebut bisa dari faktor lingkungan dan pengalaman yang tidak menyenangkan;
- Bahwa untuk penelitian khusus terhadap Anak Korban hanya satu kali dan yang tidak khusus sebanyak 2 kali (informal);
- Bahwa Ahli melihat ada perubahan bentuk perilaku agresif dari Anak Korban;
- Bahwa yang Ahli ketahui, perilaku Anak Korban tersebut tidak umum karena pada umumnya seorang anak umur 8 sampai 12 tahun dengan orang lain untuk penyesuaian tidak lama, bisa berkomunikasi dua arah, dan tersenyum apabila ada yang dirasa lucu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil observasi Ahli tidak banyak mendapatkan informasi kejadian yang dialami karena pengetesan dilakukan satu kali, karakter anak sulit untuk didekati sehingga membutuhkan pemeriksaan lanjutan dan dari hasil visum Anak korban tersebut mengalami pelecehan seksual dan pemeriksaan psikologis bahwa pada Anak Korban terdapat perilaku menghindari (*persisten avoidant*) dan terdapat perubahan perilaku negatif yang berkaitan dengan perubahan mood seperti sulit percaya orang lain, pemarah, tidak tertarik berinteraksi dengan orang lain, menjaga jarak dengan orang lain, sulit untuk merasakan emosi positif (gembira) gejala tersebut mengarah ke PTSD masih belum dikategorikan PTSD karena jarak dari kejadian sampai pemeriksaan belum lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Anak korban perlu penanganan yang profesional agar trauma yang dialami Anak Korban bisa pulih;
- Bahwa anak seusia Anak Korban dengan IQ 8,5 berdasarkan hasil tes, cenderung menyampaikan informasi yang apa adanya atau yang benar-benar dialaminya;
- Bahwa jika traumatis dibawah rata-rata kemampuan berfikirnya, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban memiliki kemampuan berfikir yang berfungsi di bawah rata-rata (IQ : 85 Skala Weschler) namun taraf kecerdasan yang digunakan pada saat ini berada pada taraf Borderline IQ 79 cenderung anak dengan taraf intelegensi ini cenderung memberikan informasi apa adanya;
- Bahwa Anak korban dilakukan tes children dan terapis memulihkan kepribadian;
- Bahwa pada saat dilakukan tes Anak korban tidak mau menjawab;
- Bahwa Ahli melihat dari Anak Korban melihat orang baru dan menolak mengingat pembicaraan;
- Bahwa Anak Korban kondisinya tidak stabil selama tes Anak Korban menolak tidak mau diajak bermain dan Ahli mendapatkan informasi dari ibu Anak Korban bahwa dahulu Anak Korban tidak begitu;
- Bahwa Ahli tidak bisa melihatnya karena *assessment* tidak Ahli gabungkan;
- Bahwa anak yang traumatik baru bisa memaafkan setelah dewasa tetapi itupun tidak bisa tiba-tiba;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa traumatik yang dialami oleh orang dewasa sama dengan traumatik yang dialami oleh Anak kurang lebih sama;
- Bahwa seorang anak dibawah usia 8 (delapan) tahun yang mengalami traumatis oleh orang terdekat mereka akan bingung bagaimana cara mengungkapkannya;
- Bahwa diperlukan sebab untuk berubah dalam perilaku karena tidak ada anak-anak yang tiba tiba saja takut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa keadaan Anak Korban baik-baik saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kec. Gedong tatan Kab. Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut :  
Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : Tangerang, 23 April 2014 / 8 tahun  
Alamat : Dusun 6 Rt/Rw 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh;

2. Laporan Sosial anak berhadapan dengan hukum anak sebagai korban atas nama Anak Korban dari Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Tiorisma Sinurat, SH. selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan ditandatangani oleh Razak, S.Sos Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dengan hasil asesmen sebagai berikut :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Psikologis: Anak memahami atas kejadian yang menimpanya.

Masalah yang dihadapi Anak saat ini: Anak dihadapkan dengan kasus pemerkosaan

Kebutuhan Pelayanan: memeriksakan kondisi psikis dan trauma anak ke psikolog bila dibutuhkan dan memeriksa kondisi kesehatan anak

Hasil evaluasi: anak bersedia untuk menerima bantuan yang akan diberikan

Saran Tindak lanjut:

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh Sakti Peksos terhadap klien, perlu untuk anak dilakukan konseling guna memeriksakan trauma dan kecemasannya agar di kemudian hari korban tidak selalu mengingat untuk masalah yang pernah dialami.

3. Hasil pemeriksaan psikologis atas nama Anak Korban dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia Universitas Muhammadiyah Lampung tanggal 16 Desember 2022 ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Setriani, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Pemeriksa dengan kesimpulan : Ananda Anak Korban memiliki kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata (IQ 85), saat ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi agresi (Anger/kemarahan)serta frustrasi yang dialami dan rekomendasi : Ia disarankan mengikuti terapi psikologis dan pendampingan dalam hal regulasi emosi, untuk mengantisipasi ada persoalan psikologis di masa mendatang.
4. Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019 menerangkan Anak Korban lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tidak ada paksaan hanya Terdakwa merasa terancam di dalam sel tahanan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri dan kedua anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik yang pertama, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban karena Terdakwa takut dengan ancaman hukuman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama mertua Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat dekat dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Anak korban berusia kurang lebih 9 tahun dan kelas 3 SD;
- Bahwa dalam pemeriksaan di polisi tidak ada pemaksaan, kekerasan atau pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidur satu kamar dengan istri dan kedua anak Terdakwa tapi tidak satu ranjang dan ada dua kasur di bawah;
- Bahwa kontrakan Terdakwa tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan Terdakwa berada di kontrakan;
- Bahwa sebelum Terdakwa pindah ke kontrakan ada masalah dengan mertua Terdakwa yaitu Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa pada saat Saksi Dwi Novita keluar rumah anak-anak bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Ningsih melaporkan Terdakwa kepada polisi karena selisih paham ketidakharmonisan Terdakwa dan mertua;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri saling suka yang awalnya tidak direstui oleh orangtua istri dan disuruh pisah;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa baru mengetahui bahwa selaput dara Anak Korban robek akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengeluh sakit lalu diperiksakan oleh Saksi Sri dan Saksi Dwi keliatan ada cacing kecil-kecil kemudian divisum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pelaku yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, selaput dara Anak Korban luka karena naik sepeda;
- Bahwa kejadian tersebut di bulan Oktober 2022;
- Bahwa waktu Terdakwa bersih bersih di rumah kontrakan karena mau pindah ke kontrakan, sore harinya Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa, Anak Korban buang air kecil sakit dan Terdakwa dituduh sebagai pelakunya oleh Saksi Sri;
- Bahwa dalam video pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian, Terdakwa mengakui perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Delta Widianoro di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga;
  - Bahwa nama istri dari Terdakwa adalah Saksi Dwi Novita Sari anak dari Kasino;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai keturunan dari hasil pernikahannya yang bernama Anak Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dalam perkara persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa korbannya adalah anaknya sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar Terdakwa yang melakukannya, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa jarang di rumah bulan November Terdakwa bekerja di kebun di Lampung Timur bolak balik;
- Bahwa pada waktu itu Saksi datang ke Polres melihat Terdakwa ditahan, istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Novita Sari anak dari Kasino berkata kepada Saksi "Terdakwa mau digimanain", setelah satu bulan lewat istri Terdakwa mengatakan Anak Korban sakit di kemaluannya kemudian Saksi membawa ke rumah sakit Mitra Husada Pringsewu Saksi meminta visum tetapi dari pihak kepolisian tidak bisa harus orangtuanya kemudian Saksi periksakan ke spesialis kandungan dan kata dokternya ada luka baru dan dokter menanyakan apa penyebab luka tersebut katanya kemaluannya dicolok pakai pulpen oleh teman sekolahnya di kamar mandi sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mencolok kemaluan Anak Korban di sekolah;
- Bahwa menurut Saksi bukan Terdakwa pelakunya, karena pada saat Terdakwa di dalam tahanan lukanya tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang sebelumnya ada luka juga;
- Bahwa Saksi mengantarkan Anak Korban ke dokter kandungan pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengantarkan Anak Korban ke dokter kandungan bersama istri Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum Anak Korban di bulan Desember;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak tentu dan jarang komunikasi sebelum kejadian;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama mertua Terdakwa sejak tahun 2022 hampir setahun dan pindah kontrakan bulan November di Bogorejo belum sampai sebulan;
  - Bahwa Saksi pernah ke rumah kontrakan Terdakwa tetapi tidak melihat kondisi di dalam kontrakannya;
  - Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja;
  - Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya apabila istri Terdakwa keluar rumah;
  - Bahwa Terdakwa dan anak-anaknya dekat jika Terdakwa belum sampai pulang kerja Anak Korban menunggu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat tidur Anak Korban ditemani tidurnya oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak korban sehari harinya biasanya bersama neneknya, Terdakwa dan istri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban siapa pelakunya, dan Anak Korban hanya menggeleng;
  - Bahwa Saksi terakhir bertemu Anak Korban pada saat mengantarkan ke RS untuk USG;
  - Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian tetapi ditolak karena Saksi tidak membawa ibu Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Feri Ariyan Sori di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi melakukan penyidikan dan Saksi menunjuk Saudara Ridho Febri Pangestu sebagai penyidik pembantu;
  - Bahwa ada surat perintah dalam penyidikan tersebut;
  - Bahwa Saksi selalu mengawasi saudara Ridho dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi yang bertanggungjawab;
  - Bahwa hak-hak Terdakwa sudah Saksi penuhi;
  - Bahwa tidak ada intimidasi, paksaan, tekanan dan ancaman oleh Saksi dan Saksi Ridho dalam pemeriksaan penyidikan tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Ridho tidak pernah menyuruh Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Polres;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di BAP dibaca dahulu oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani dan tanpa paksaan;
- Bahwa untuk pemeriksaan yang kedua, Terdakwa tidak mengakuinya dan BAP nya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan video pada saat proses penyidikan, terlihat Terdakwa tanpa tekanan dan paksaan dalam memberikan keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban (video terlampir);
- Bahwa dalam menjawab pertanyaan oleh Penyidik, Terdakwa tidak bertele-tele;
- Bahwa langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa sudah dipenuhi;
- Bahwa ada ketentuan atau aturan jika anak-anak dibawah umur tidak boleh masuk ke dalam sel tahanan dan Saksi tidak pernah melarang Terdakwa bertemu dengan istri dan anak Terdakwa serta tidak ada kapasitas Saksi untuk melarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan kepada keterangan Saksi Verbalisan tersebut bahwa Terdakwa merasa tertekan selama pemeriksaan dan berada di dalam sel tahanan Polres Pesawaran, Terdakwa merasa terancam apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Ridho Febri Pangestu di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintah dalam penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi selalu dipantau oleh Saksi Feri Ariyan sejak awal penyelidikan;
- Bahwa hak-hak Terdakwa sudah dipenuhi;
- Bahwa tidak ada intimidasi, paksaan, tekanan dan ancaman oleh Saksi dalam pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Polres;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di BAP dibaca dahulu oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani dan tanpa paksaan;
- Bahwa untuk pemeriksaan yang kedua tidak mengakuinya dan BAP nya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam video saat penyidikan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya tanpa tekanan dan paksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa dalam menjawab pertanyaan oleh Penyidik Terdakwa menjawab tidak bertele-tele;
- Bahwa langkah-langkah atau prosedur dalam pemeriksaan Terdakwa sudah dipenuhi;
- Bahwa ada ketentuan atau aturan jika anak-anak dibawah umur tidak boleh masuk ke dalam sel tahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa bertemu dengan istri dan anak Terdakwa dan tidak ada kapasitas Saksi untuk melarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan kepada keterangan Saksi Verbalisan tersebut dimana Terdakwa merasa tertekan selama pemeriksaan dan berada di dalam sel tahanan Polres Pesawaran, Terdakwa merasa terancam apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink
2. 1 (satu) helai celana panjang warna pink
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2022 di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada bulan November 2022 hari dan tanggal lupa pada malam hari di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo, Anak Korban sudah tertidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban terbangun merasakan sakit di bagian kemaluan kemudian Anak Korban melihat ada Terdakwa dan Anak Korban menangis merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan, kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi Dwi Novita Sari bahwa kemaluannya sakit, lalu Saksi Dwi Novita Sari menanyakan penyebabnya, awalnya Anak Korban tidak mau bercerita tetapi setelah dibujuk akhirnya Anak Korban mau bercerita bahwa ayah kandungnya yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan saat dirinya sedang tidur di kamar pada malam hari. Terdakwa mendekatinya membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu menutup mulut saat Anak Korban ingin berteriak dirinya dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang terakhir di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada bulan Desember Terdakwa melakukan kembali persetubuhan di pagi hari di dalam kamar pada saat ibu Anak Korban yaitu Saksi Dwi Novita Sari dan adik Anak Korban sedang pergi ke warung;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi Dwi Novita Sari dan mengatakan kepada Saksi Dwi Novita Sari agar jangan bilang-bilang ke Terdakwa karena Anak Korban takut;
- Bahwa Saksi Dwi Novita Sari yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa Saksi Dwi Novita Sari pernah melihat Terdakwa tidak berpakaian sambil menggosok gosokkan kelaminnya dengan minyak telon sambil memainkan handphone seperti melihat siaran judi online, kemudian pada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



saat bangun tidur Saksi Dwi Novita Sari melihat Anak Korban jalannya mengenggang;

- Bahwa Saksi Dwi Novita Sari melihat kemaluan Anak Korban robek sampai keluar belatung dan berbau pada tahun 2023 dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang pertama kali melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dalam perkara persetubuhan Anak Korban dan adik Anak Korban yang bernama Cicil adalah Saksi Dwi Novita Sari, kemudian Saksi Sri Ningsih yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban ditemani oleh Saksi Dwi Novita Sari, Saksi Sri Ningsih dan adik Anak Korban untuk melakukan visum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban berubah menjadi anak yang pemurung, tertutup dan takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kec. Gedong tatan Kab. Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Alamat : Kabupaten Pesawaran  
Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh;

- Bahwa Laporan Sosial anak berhadapan dengan hukum anak sebagai korban atas nama Anak Korban dari Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Tiorisma Sinurat, SH. selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan ditandatangani oleh RAZAK, S.Sos Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dengan hasil asesmen sebagai berikut :  
Psikologis: Anak memahami atas kejadian yang menyimpannya.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Masalah yang dihadapi Anak saat ini: Anak dihadapkan dengan kasus pemerkosaan.

Kebutuhan Pelayanan: memeriksakan kondisi psikis dan trauma anak ke psikolog bila dibutuhkan dan memeriksa kondisi kesehatan anak.

Hasil evaluasi: anak bersedia untuk menerima bantuan yang akan diberikan

Saran Tindak lanjut:

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh Sakti Peksos terhadap klien, perlu untuk anak dilakukan konseling guna memeriksakan trauma dan kecemasannya agar di kemudian hari korban tidak selalu mengingat untuk masalah yang pernah dialami;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologis atas nama Anak Korban dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia Universitas Muhammadiyah Lampung tanggal 16 Desember 2022 ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Setriani, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Pemeriksa dengan kesimpulan : Ananda Anak Korban memiliki kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata (OIQ 85), saat ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi agresi (Anger/kemarahan) serta frustrasi yang dialami dan rekomendasi : Ia disarankan mengikuti terapi psikologis dan pendampingan dalam hal regulasi emosi, untuk mengantisipasi ada persoalan psikologis dimasa mendatang;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019 menerangkan Anak Korban lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Agus Siswanto anak dari Subandi dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja elakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Ancaman kekerasan" adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, merujuk pada Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban yang terjadi terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2022 di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada bulan November 2022 hari dan tanggal lupa pada malam hari di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo, Anak Korban sudah tertidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban terbangun merasakan sakit di bagian kemaluan kemudian Anak Korban melihat ada Terdakwa dan Anak Korban menangis merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan, kemudian Terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi Dwi Novita Sari bahwa kemaluannya sakit, lalu Saksi Dwi Novita Sari menanyakan penyebabnya, awalnya Anak Korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



tidak mau bercerita tetapi setelah dibujuk akhirnya Anak Korban mau bercerita bahwa ayah kandungnya yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan saat dirinya sedang tidur di kamar pada malam hari. Terdakwa mendekatinya membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu menutup mulut saat Anak Korban ingin berteriak dirinya dicubit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada bulan Desember Terdakwa melakukan kembali persetubuhan di pagi hari di dalam kamar pada saat ibu Anak Korban yaitu Saksi Dwi Novita Sari dan adik Anak Korban sedang pergi ke warung. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi Dwi Novita Sari dan mengatakan kepada Saksi Dwi Novita Sari agar jangan bilang-bilang ke Terdakwa karena Anak Korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kec. Gedong tatan Kab. Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	: Anak Korban
Jenis Kelamin	: Perempuan
Ttl/Umur	: Tangerang, 23 April 2014 / 8 tahun
Alamat	: Dusun 6 Rt/Rw 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran
Kesimpulan	: Pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologis atas nama Anak Korban dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia Universitas Muhammadiyah Lampung tanggal 16 Desember 2022 ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Setriani, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Pemeriksa dengan kesimpulan : Ananda Anak Korban memiliki kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata (OIQ 85), saat ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi agresi (Anger/kemarahan) serta frustrasi yang dialami dan rekomendasi : Ia disarankan mengikuti terapi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



psikologis dan pendampingan dalam hal regulasi emosi, untuk mengantisipasi ada persoalan psikologis dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019 menerangkan Anak Korban lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, diketahui bahwa Anak Korban sekarang berusia 9 (sembilan) tahun dan pada saat tindak pidana tersebut terjadi masih berusia 8 (delapan) tahun dimana masih termasuk dengan kategori “anak”;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT-08012019-4011 tanggal 06 September 2019 menerangkan Anak Korban lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dikuatkan pula oleh keterangan Anak Korban, Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, ditemukan suatu fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung atau orang tua dari Anak Korban, sehingga diketahui persetubuhan tersebut dilakukan oleh ayah kandung atau orang tua Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum serta menolak tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merasa tidak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu keterangan Anak Korban tanpa disumpah yang menyatakan bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya telah melakukan persetubuhan dengannya yaitu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur dan Terdakwa menutup mata dan mulut Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kesakitan pada kemaluannya, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu berbeda. Walaupun keterangan Anak Korban tidak disumpah namun berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP, bahwa apabila keterangan dari saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Adapun berdasarkan keterangan Saksi Dwi Novita Sari di bawah sumpah, bahwa Saksi melihat kemaluan Anak Korban robek sampai keluar belatung dan berbau, kemudian Saksi Dwi Novita Sari juga pernah melihat Terdakwa tidak berpakaian sambil menggosok gosokkan kelaminnya dengan minyak telon sambil memainkan handphone seperti melihat siaran judi online, kemudian pada saat bangun tidur Saksi Dwi Novita Sari melihat Anak Korban jalannya mengenggang, serta berdasarkan keterangan Saksi Dwi Novita Sari, Anak Korban sendiri yang menceritakan bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya dan setelah kejadian tersebut Anak Korban berubah menjadi pemurung, tertutup dan takut bertemu Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Ningsih dan Saksi Amah di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Kepolisian Nomor: R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022 terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan vulva tampak kemerahan dan selaput dara tidak utuh, yang juga bukti surat tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHP dan juga bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti surat berupa Laporan Sosial anak berhadapan dengan hukum anak sebagai korban dan Hasil pemeriksaan psikologis atas nama Anak Korban dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia Universitas Muhammadiyah Lampung tanggal 16 Desember 2022 yang menjelaskan tentang kondisi psikologi dari Anak Korban yang mengalami trauma, agresi kemarahan serta frustrasi dan membutuhkan konseling dan terapi psikologis juga pendampingan dalam hal regulasi emosi, untuk mengantisipasi ada persoalan psikologis dimasa mendatang yang mana dikuatkan pula oleh keterangan Ahli Setriani, M.Psi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan Ahli Setriani, M.Psi di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban memiliki kemampuan berfikir yang berfungsi di bawah rata-rata (IQ : 85 Skala Weschler) namun taraf kecerdasan yang digunakan pada saat ini berada pada taraf Borderline IQ 79 yang berarti cenderung anak dengan taraf intelegensi ini cenderung memberikan informasi apa adanya. Hal tersebut juga semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Anak Korban memberikan keterangan yang apa adanya sesuai yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi verbalisan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Feri Ariyan Sori dan Saksi Ridho Febri Pangestu yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan penyidikan yang pertama, Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, tidak ada paksaan dan tekanan serta hak-haknya telah dipenuhi. Kemudian untuk memperkuat keterangannya tersebut, Saksi-saksi verbalisan menunjukkan video yang berisi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui perbuatannya tanpa ada paksaan dan tekanan dan Terdakwa pun membenarkan video tersebut di persidangan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang menambah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi verbalisan adalah benar dan Tidakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, Terdakwa hanya menghadirkan 1 (satu) orang Saksi *a de charge* yaitu Saksi Delta Widianoro di bawah sumpah di persidangan yang hanya menerangkan bahwa ada luka baru pada kemaluan Anak Korban setelah Terdakwa ditangkap, dan Saksi Delta pun tidak mengetahui benar apakah Terdakwa atau bukan pelakunya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Delta tersebut tidak cukup untuk membuktikan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Anak Korban masih berkomunikasi dengan baik dengan Terdakwa, hal tersebut telah terbantahkan secara langsung di muka persidangan bahwa sikap Anak Korban yang takut untuk bertemu dengan Terdakwa, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah dan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sebagaimana pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji karena Terdakwa sebagai ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi dan menyayangi Anak Korban, bukan justru menyakiti Anak Korban, dan jika dilihat dari aspek psikologis Anak Korban sangat trauma dengan peristiwa ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam suatu tindak pidana kesusilaan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Siswanto Anak Dari Subandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink
  - 1 (satu) helai celana panjang warna pink
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oktavia Mustika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vega Sarlita, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Dhani Handayani, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)